



PENETAPAN
Nomor 561/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Tatang Ruskianta Dasuki, S.Pd, bertempat tinggal di Perumahan BDB III Acropolis Blok KF Nomor 4 RT 02 RW 18 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 September 2020, dalam Register Nomor 561/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No: 3201010705710002 atas nama Tatang Rooskianto Dasuki, S.Pd. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 April 2016.
2. Bahwa Pemohon lahir di Semarang, tanggal 07 Mei 1971 anak ke lima dari pasangan suami istri bernama Djedje Dasuki Wanapradja dan Raden rara Ani Rusmiani berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No : 15.126/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Semarang tanggal 23 April 1986.
3. Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Tatang Rooskianto Dasuki seharusnya adalah Tatang Ruskianta Dasuki.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tatang Rooskianto Dasuki menjadi Tatang Ruskianta Dasuki untuk disesuaikan dengan ijasah Pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang bernama Tatang Ruskianta Dasuki pada Akta Kelahiran Pemohon No: 15.126/1986 yang semula tertulis Tatang Rooskianto Dasuki menjadi Tatang Ruskianta Dasuki untuk disesuaikan dengan Ijasah Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Fauzi;
2. Saksi Mukti Hapsoro;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di Perumahan BDB III Acropolis Blok KF Nomor 4 RT 02 RW 18 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberikan ijin memperbaiki nama Pemohon yang bernama Tatang Ruskianta Dasuki pada Akta Kelahiran Pemohon No : 15.126/1986 yang semula tertulis Tatang Rooskianto Dasuki menjadi Tatang Ruskianta Dasuki untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Fauzi dan Saksi Mukti Hapsoro, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang, tanggal 07 Mei 1971 anak ke lima dari pasangan suami istri bernama Djedje Dasuki Wanapradja dan Raden Rara Ani Rusmiani berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No : 15.126/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Semarang tanggal 23 April 1986;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nina Korina sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/17/K/1998;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yaitu ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Tatang Rooskianto Dasuki yang sebenarnya Tatang Ruskianta Dasuki

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai dari kesamaan data Pemohon pada seluruh alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, yaitu dari umur Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon, nama orang tua Pemohon Hakim berkeyakinan kalau Tatang Rooskianto Dasuki yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon No : 15.126/1986 dengan Tatang Ruskianta Dasuki yang tercatat pada ijazah Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, validasi data kependudukan Pemohon dan mencegah penyalahgunaan data Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon No : 15.126/1986 tersebut agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat pada Ijazah Pemohon yaitu menjadi tercatat Tatang Ruskianta Dasuki tersebut hanyalah menyangkut legal formil/redaksional maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengisyaratkan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk legal formilnya yaitu pencatatan atas perubahan tersebut maka sesuai Pasal 52 Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No : 15.126/1986 tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Akta Kelahiran Pemohon No : 15.126/1986 yang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis nama Tatang Rooskianto Dasuki menjadi yang benar Tatang Ruskianta Dasuki;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No : 15.126/1986 tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami Wahyu Widuri, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 561/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irshanty Meisita Ilma, SH., MH

Wahyu Widuri, SH., MHum

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2020/PN Cbi